



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PUSAT PRESTASI NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5731177

Laman <http://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id>

Nomor : 1323/J3/TU/2020

24 Agustus 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Permohonan izin meneliti

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Seluruh Indonesia

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan menyelenggarakan Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KoPSI) tahun 2020. KoPSI merupakan wadah bagi para siswa SMA/MA/ sederajat untuk mengaktualisasikan bakat, minat, dan kemampuan dalam meneliti dan berinovasi serta menanamkan budaya meneliti di kalangan siswa.

Tahun ini KoPSI mengusung tema Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi dalam Rangka Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal. Adapun bidang ilmu yang dilombakan ada 3 (tiga), yaitu:

1. Matematika, Sains, dan Teknologi (MST);
2. Fisika Terapan, dan Rekayasa (FTR); dan
3. Ilmu Sosial dan Humaniora (ISH).

Pada tanggal 31 Mei 2020 telah terkumpul proposal sebanyak 1.739 proposal yang diunggah ke laman olimpiade.pnsma.kemdikbud.go.id/kopsi, dengan rincian bidang MST 728 proposal, bidang FTR 240 proposal dan bidang ISH 771 proposal. Proposal-proposal tersebut telah direview oleh para reviewer pada tanggal 29 Juni s.d. 2 Juli 2020. Pada saat ini para siswa yang lolos tahap selanjutnya sedang melanjutkan menyusun naskah penelitian sampai batas akhir pengunggahan naskah penelitian tanggal 20 September 2020

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam masa pandemi ini, Pusat Prestasi Nasional juga telah melakukan beberapa penyesuaian pedoman untuk mempermudah siswa dalam melanjutkan penelitian yang disesuaikan dengan protokol kesehatan, pedoman terlampir. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memperhatikan, mendampingi, dan memberikan izin para siswa untuk dapat melanjutkan penelitian mereka dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) apabila mereka harus berada di tempat dan fasilitas umum seperti laboratorium sekolah, laboratorium kampus, daerah yang menjadi kawasan penelitian, dan lain sebagainya

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

plt. Kepala,



Asep Sukmayadi, M.Si
NIP 197206062006041001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Kasubbag Tata Usaha Puspresnas
3. Kepala SMA siswa yang akan melanjutkan penelitian
4. Kepala Laboratorium tempat siswa melakukan penelitian